

Nomor : 1055/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 14 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser

dr. Fahmi Fadli dan H. Ikhwan Antasari, S.Sos

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan:

1. **Pasal 65 ayat (1)** berbunyi *Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.*
2. **Pasal 67 ayat (1)** berbunyi *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan **dimulainya masa tenang**;*
3. **Pasal 67 ayat (2)** berbunyi *Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama **3 (tiga) hari** sebelum hari pemungutan suara;*
4. **Pasal 187 ayat (1)** berbunyi *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

C. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan;

1. **Pasal 1 angka (21)** berbunyi *Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye;*
2. **Pasal 4 poin (b)** berbunyi *Kampanye dilakukan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang;*

3. **Pasal 22 poin (e)** berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **harus menonaktifkan** akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Paragraf 9 Pengawasan Pemasangan Alat Peraga yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sesuai **Pasal 19 huruf (b)** berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus sudah membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik Pengusung/ Tim/Relawan/ Pihak Lain untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun di masa Tenang dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada masa tenang terhitung pada tanggal 24 s/d 26 November 2024, serta menertibkan Alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye secara mandiri apabila sampai batas yang telah disampaikan (APK) dan Bahan Kampanye belum ditertibkan secara mandiri maka akan ditertibkan oleh pihak yang berwenang dan Peserta, Tim Pemenangan dan Pihak-Pihak yang terkait tidak punya hak atas (APK) dan Bahan Kampanye yang di tertibkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip